



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

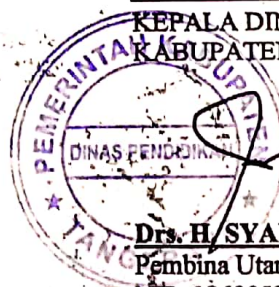
NOMOR : 421.1 / 402/Kep-Disdik

1. Mengingat :
 - a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Memperhatikan:
 - a. Surat Permohonan dari YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG Nomor: 119/sppr/tk.aischol/VII/2021 tanggal 15 September 2021 perihal Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan;
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 01 September 2021;
 - c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Bahwa sehubungan dengan point a dan point b perlu memberikan Persetujuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perubahan Nama Satuan Pendidikan sebagai Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:
 - a. Nama Yayasan : YAYASAN NURUL ISLAM TANGERANG
(Akta Notaris Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 04 Juli 2019)
 - b. Nama Sekolah Lama : TK NURUL ISLAM
 - c. Nama Sekolah Baru : TK AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL
 - d. Jenis Program/ Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
yang diselenggarakan
 - e. NIB : 0220605930318
 - f. Nama Ketua Yayasan : Asbur, S.PdI., M.E.Sy
 - g. Alamat Yayasan : Jl. Layar IV No. 08 Perumahan Bumi Kelapa Dua
 - h. Alamat Lokasi Kegiatan : Jl. Layar IV No. 08 Perumahan Bumi Kelapa Dua
4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Oktober 2023.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 12 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008